



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 08 /HK.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/II/2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENAMBAHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN TANGGAMUS**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus perlu menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU-Kab/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 Tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK Pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018.
- Memperhatikan** :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA Tahun 2019 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.656752/2019 tanggal 05 Desember 2018;

2. Berita Acara Nomor: 1171/PP.05-BA/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Pengangkatan dan Penetapan Penambahan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU/XVI/2018 yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan Lulus pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENAMBAHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN TANGGAMUS
- KESATU :** Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tersebut pada kolom 3 Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA :** Petikan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 02 Januari 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

Ttd

OTTO YURI SAPUTRA

Salinan sesuai aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**
Sekretaris,


Muhammad Firdaus Ananto

Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemili Umum Kabupaten Tanggamus;
 Nomor : 08/PP.05-Pu/1806/KPU-Kab/I/2019
 Tanggal : 02 Januari 2019
 Tentang: Penetapan dan Pengangkatan Penambahan Anggota Panitia Pemilihan
 Kecamatan (PPK) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
 di Kabupaten Tanggamus.

NO	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	
1	2	3	
		1	2
1	KOTA AGUNG	INDRAWAN INDRA	DIAN EKAWATI
2	TALANG PADANG	DANDRI GARDA VARNA	AHMAD SYARIFULLAH
3	WONOSOBO	SIKURYA	ROMMY FAJAR KURNIAWAN
4	PULAU PANGGUNG	DESKA PRANEKA SARI	MUSHOLLI
5	CUKUH BALAK	AHMAD SUBKI	AHMAD RIDHO SAJILA
6	PUGUNG	RIZA DEVI LIA	AHMAD YUSNI
7	SEMAKA	SUGIMAN	DEDI FAKHRURI
8	SUMBEREJO	AAN SETIAWAN	BUDI ALPAWAN
9	ULU BELU	MULYADI	ARIF FITRA SUSATYA
10	PEMATANG SAWA	ZAINAL	MUHAMMAD TAMIMI
11	KELUMBAYAN	ALFA ROBI	AMRIDI
12	KOTA AGUNG BARAT	EDI IRAWAN	MEDI FADLI
13	KOTA AGUNG TIMUR	DIAN ANGGRAINI RUKMANA	AZRORI
14	GISTING	DAROJI	ROHAJI
15	GUNUNG ALIP	AGUS RIYANTO	YOCA AFRIDO
16	LIMAU	JONI SAPUTRA	AHMAD SUWARDI
17	BANDAR NEGERI SEMUONG	RODIAL HAKIM	SAHNAN
18	AIR NANINGAN	ASORI	M. TAUFIKAROHMAN
19	BULOK	ANDREAS DASILVA ISWARI	IRFANUDDIN
20	KELUMBAYAN BARAT	YOYOK CATUR PAMUJI	AGUS EKO PRAYITNO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

OTTO YURI SAPUTRA

Salinan sesuai aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANGGAMUS
 Sekretaris,


 Muhammad Firdaus Ananto